



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR: 245 TAHUN 2026

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem perlu dipersiapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem melalui Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://esurat.karangasemkab.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-55960_conv.pdf

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37).

8. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 268/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem meliputi;

1. Atasan PPID/Tim Pertimbangan
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
4. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
5. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
6. bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi

KETIGA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pertimbangan :
 - a. membahas usulan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
 - a. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Bidang-Bidang :
- a. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (standar operasional prosedur);
 - b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang akan disajikan sesuai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan yang telah dikuasai;
 - c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 - d. Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan dan dukungan administratif serta teknis operasional sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
4. Pejabat Fungsional :
- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi Publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip, pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasikan bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan Informasi Publik; dan
 - f. mencetak dan menggandakan Informasi dan Dokumentasi (soft copy/hard copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi kepada Pemohon Informasi Publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Karangasem,
dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, M.M
Pembina Utama Muda/IVc
NIP 197106082006041006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 245 TAHUN
2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KARANGASEM

Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem

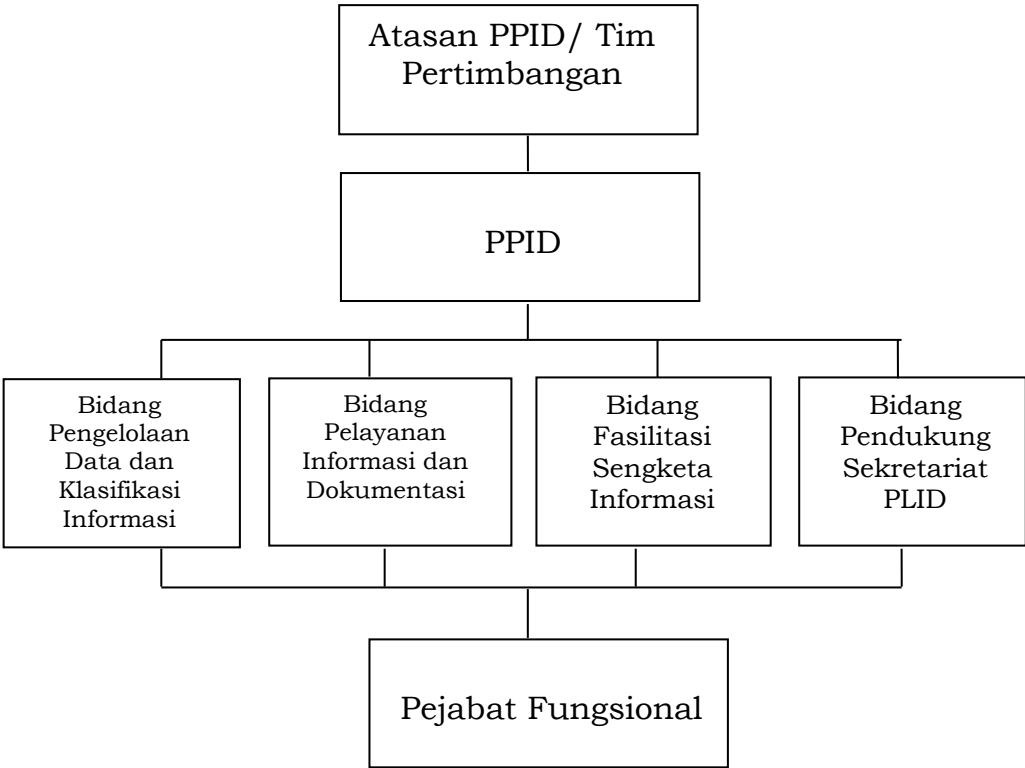
1. Atasan PPID/Tim Pertimbangan	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
2. PPID	:	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem
3. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	:	Kasubbag Umum Dinas Kesehatan
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	:	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
5. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	:	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
6. Bidang Pendukung Sekretariat PLID	:	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Juli 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, <u>dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, M.M</u> Pembina Utama Muda/IVc NIP 197106082006041006
---	---

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
KARANGASEM NOMOR 245 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA
PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KARANGASEM

Bagan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi
di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem



Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 13 Juli 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, <u>dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, M.M</u> Pembina Utama Muda/IVc NIP 197106082006041006
---	---